

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH PENEGAK HUKUM

Oleh: Grace Y. Bawole¹

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Semula HAM berada di Negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka Negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia. Pada saat itu upaya menegakkan HAM sudah ada dalam berbagai bidang kehidupan seperti spiritual, kebudayaan, ekonomi, dan politik, walaupun belum terlalu kokoh dan tidak sistematis. Pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sudah lahir Kitab Negara Kertagama, Sutasoma, Semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai salah satu bentuk penegakkan HAM di Indonesia.

Sejak semula terlihat bahwa tujuan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan ialah untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang lebih baik di semua bidang termasuk bidang hak asasi manusia. Proklamasi kemerdekaan itu sendiri dipandang sebagai jembatan dan pintu gerbang memasuki kehidupan kebangsaan yang mengerahkan segenap potensi kehidupan individu dan sosial demi terciptanya kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan.²

Perkembangan HAM di Indonesia, sebenarnya dalam UUD 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan Amandemen I s/d IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J. Sebenarnya pada UUDS 1950 yang pernah berlaku dari tahun 1949-1950, telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan UUD 1945. Namun konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan berdasarkan Keppres

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

² Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal. 14.

Nomor 150 tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959 secara otomatis hal ini mengakibatkan kita kembali lagi pada UUD 1945.

Kemudian untuk melengkapi UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM, melalui MPRS dalam sidang-sidangnya awal orde baru telah menyusun Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta kewajiban warga Negara. MPRS telah menyampaikan Nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan hak-hak asasi. Karena berbagai kepentingan politik pada saat itu akhirnya tidak jadi diberlakukan. Dapat dilihat bahwa pemerintahan orde baru pada saat itu bersikap anti terhadap Piagam HAM, dan beranggapan bahwa masalah HAM sudah diatur dalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan. Untuk menghapus kekecewaan kepada bangsa Indonesia terhadap Piagam HAM, maka MPR pada sidang istimewanya tanggal 11 November 1988 mensahkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat.³

Pada masa pemerintahan orde baru, demokrasi belum berjalan dengan baik. Terlihat misalnya seperti kebebasan mengemukakan pendapat di inuka umum, kebebasan pers maupun kebebasan dalam berorganisasi. Kepentingan-kepentingan politik menonjol pada saat itu sehingga gerak-gerik masyarakat terbatas oleh kekuatan politik dan militerisme, Demi nama baik bangsa dan masyarakat di Indonesia sebagai anggota PBB maka untuk menghormati Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM, serta untuk perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip kebudayaan bangsa Indonesia, Pancasila, dan Negara berdasarkan atas hukum telah menetapkan:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bent.uk Diskriminasi terhadap Wanita.

³ Ibid

2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-hak Anak.
3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM.

Negara hukum merupakan Negara demokrasi dan memuat substansi HAM. Tak satupun penegak hukum kebal terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jika melakukan suatu perbuatan melawan hukum termasuk pelanggaran HAM. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Reformasi pada dasarnya merupakan usaha yang rasional dan sistematis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi yang terdiri dan: konsistensi untuk selalu transparan dalam pengambilan keputusan publik, perlindungan dan penegakan terhadap pelanggaran HAM, hukum yang tidak dijadikan sebagai alat kekuasaan, pemerintah yang efisien dan efektif, serta tunduk pada tatanan hukum.⁴

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah ini maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penegak hukum?

C. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun tulisan ini penulits menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menyusun tulisan ini.

⁴ Sutadi, M., *Membina Rasa Keadilan Masyarakat*, Pradnya, Jakarta, 1991, hal. 25.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan undang-undang yang secara tegas mengatur tentang bidang HAM. Meskipun undang-undang ini sudah 13 (tiga belas) tahun ditegakkan di Indonesia tetapi masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi khususnya yang dilakukan oleh penegak hukum. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa:

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." ,

Menurut pendapat Jan Materson (anggota Komisi HAM PBB) berpendapat bahwa:

"Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia".

Sedangkan menurut John Locke bahwa:

"Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati".

Sepanjang sejarah terdapat sejumlah peristiwa penting yang membentuk landasan bagi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Pada masa pemerintahan Raja John Lackland (1199-1216), para bangsawan Inggris menyusun Magna Carta (1215) yang melawan raja sewenang-wenang menahan, menghukum, dan merampas harta warga. Perkembangan ini selanjutnya melahirkan:

- a. Peradilan yang adil,
- b. Berlakunya sistem hukum Common Law The Great Charter of Liberties (1297),Petition of Rights (1628),
- c. Habeas Corpus Act (1679) merupakan suatu ketentuan yang mengatur bahwa seseorang hanya boleh ditahan atas perintah hakim.

Bill of Rights (1689) merupakan pengaruh dari pikiran-pikiran filsuf Inggris John Lock setelah perlawanan terhadap Raja James II dalam The Glorious

Revolution, para aktivis perlawanan sistem monarki absolut menuntut Bill of Rights (1689). Piagam ini mendesak raja mengakui hak-hak Parlemen terhadap pemerintah, termasuk hak mengajukan petisi, hak berdebat secara bebas di parlemen dan larangan terhadap hukuman yang berlebihan. Bill of rights menjadikan Inggris Negara pertama yang memiliki bentuk undang-undang yang diterima melalui parlemen.

Revolusi Perancis 17 Juli 1789 lahir dari gerakan feodalis dan demokratis. Assemblee nationale (Perwakilan Rakyat Perancis) akhirnya melahirkan *Declaration des droits de l'Homme et du citoyen* (Pernyataan Hak Asasi Manusia dan Hak Kewarganegaraan) pada 27 Agustus 1789. Tujuan Revolusi Perancis adalah:

- a) Kemerdekaan (*Liberte*),
- b) Kesetaraan (*Egalite*), dan
- c) Persaudaraan (*Fraternite*)
- d) Sejarah HAM di Indonesia

Menerapkan "Demokrasi Pancasila", penulisan aktivis, buruh, dan demonstran yang oleh pemerintah saat itu dinilai sebagai gerakan yang menghambat pembangunan, menodai upaya HAM. Amandemen pada Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945. Amandemen ini menyangkut tentang:

- a) Hak untuk hidup,
- b) Hak melanjutkan keturunan dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
- c) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi,
- d) Hak untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum,
- e) Hak untuk bebas beragama dan mengeluarkan pendapat,
- f) Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi,
- g) Hak untuk bebas dari penyiksaan,
Hak untuk sejahtera lahir dan batin,
- h) Hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman.

Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik, fokus pemikiran HAM generasi ini pada bidang

hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme, dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.

Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi, pemikiran HAM generasi ini menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan HAM sedangkan hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial budaya, hak ekonomi, dan hak politik.

Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua, generasi ini menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ini juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.

Generasi keempat yang mengkritik peranan Negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu, program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi ini dipelopori oleh Negara-negara di Kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi Hak Asasi Manusia yang disebut *Declaration of the basic Duties of Asia People and Government*. Hal yang perlu diingat adalah bahwa HAM memiliki prinsip-prinsip penting. Perlindungan HAM merupakan perlindungan minimal yang dapat diperoleh semua orang karena keberadaannya sebagai manusia. HAM memberikan sebuah pengakuan moral tentang martabat dan kesetaraan semua manusia dan juga pengakuan bahwa setiap orang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh.

Manusia lahir secara bebas, dengan martabat dan hak yang sama. Hak-hak asasi melekat pada manusia. Ia memiliki hak-hak itu berdasarkan martabatnya

sebagai manusia. Dengan kata lain, Hak Asasi Manusia tidak diberi, tidak bisa dibeli, tidak diperoleh dengan cara apapun ataupun diwariskan. HAM berlaku untuk semua orang. Prinsip-prinsip HAM diterima secara umum. HAM sama untuk semua, tidak peduli ras, jenis kelamin, agama, etnis, dan pandangan politik serta pandangan lainnya, asal-usul sosial atau kebangsaan. HAM bersifat Universal karena sama untuk setiap orang di dunia. HAM tidak dapat direbut Hak-hak itu tidak dapat dipisahkan, dilepaskan, dihilangkan, atau diserahkan. HAM juga tidak dapat dibatasi kecuali dinyatakan lain menurut hukum. Masyarakat yang demokratis hanya dapat tercipta apabila menganggap perlu untuk melindungi hak-hak orang lain. Semua orang memiliki HAM yang sama. Karena itu, semua manusia berhak atas perlindungan yang sama terhadap hak asasi masing-masing.

HAM didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Untuk hidup dengan bermartabat, semua orang berhak atas kebebasan, keamanan, dan standar kehidupan yang layak pada waktu yang bersamaan. HAM tidak dapat dipisahkan, semuanya saling berkaitan, karena itu tidak dapat dibagi. Kehidupan, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya tergantung pada HAM. HAM membentuk landasan bagi keberadaannya sebagai manusia. HAM dapat dikobarkan jika ada kepentingan sosial lainnya yang lebih periling, dalam situasi yang khusus, dalam waktu yang terbatas dan dengan tujuan yang benar-benar dianggap perlu. Walaupun demikian ada HAM yang tidak boleh dibatasi sama sekali yaitu hak hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak (klausa limitasi, restriksi, dan konsep derogasi). HAM merupakan suatu pengakuan sah atas kewajiban Negara untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi bagi semua warga Negara (hams diperhatikan bahwa HAM tidak sama dengan hak warga Negara).

Prinsip-prinsip penting tentang HAM ini harus ditegakkan dan dilindungi melalui sebuah Undang-Undang Dasar, pernyataan tentang HAM (Bill of Rights) atau melalui hukum positif sebuah Negara. Di Indonesia ada undang-undang khusus yang melindungi HAM. Setiap orang mempunyai hak untuk menegakan hak-haknya, walaupun kadang-kadang HAM dapat dibatasi apabila hak-hak tersebut bertentangan dengan yang lainnya atau mencampuri hak-hak orang lain

(Limitasi/Restriksi). Meskipun HAM ini sudah dilindungi oleh suatu peraturan yang mengatur, tetapi masih banyak juga pelanggaran HAM yang terjadi dan dilakukan oleh penegak hukum. Pelanggaran HAM merupakan kasus yang diangkat dalam tulisan ini. Oleh karena itu, perlu diketahui pengertian pelanggaran HAM. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

"Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

E. PEMBAHASAN

Butuh perjuangan yang panjang untuk memasukkan norma HAM ke dalam Undang-undang Dasar 1945. Pada awal Negara Indonesia dibentuk telah terjadi pertentangan antara para pendiri Negara dan perancang konstitusi tentang perlu atau tidaknya HAM dimasukkan ke dalam UUD Negara Indonesia. Pertentangan terjadi antara kubu M. Yamin dengan kubu Soepomo dan Soekarno. Pandangan Soepomo yakni HAM sangat identik dengan ideologi liberal-individual, dengan demikian sangat tidak cocok dengan sifat masyarakat Indonesia. Soepomo tidak pernah membayangkan kalau Negara yang berasaskan kekeluargaan akan terjadi konflik atau penindasan Negara kepada rakyatnya karena Negara atau pemerintahan merupakan satu kesatuan, antara pemerintah dengan rakyat yang adalah tubuh yang sama. Yamin menolak pandangan demikian, menurut beliau tidak ada dasar apapun yang dapat dijadikan alasan untuk menolak norma HAM masuk dalam rancangan Undang-Undang Dasar.

Akhirnya, dari pertentangan ini dicapai kompromi untuk memasukkan beberapa prinsip HAM ke dalam UUD yang sedang mereka rancang. Wujud dari kompromi tersebut adalah apa yang diatur pada beberapa pasal dalam UUD 1945. Risalah sidang BPUPKJ dapat dilihat bahwa sebagian perancang UUD 1945 masih mengaitkan HAM dengan individualism dan liberalism. Paham ini sangat

ditentang oleh hampir semua anggota BPUPK.I. Mereka menolak semua paham yang beraroma liberal. Hal ini dapat kita pahami, karena para perancang hukum dasar tersebut merasakan getirnya hidup di masa kolonialis. Penolakan Soepomo memasukkan norma-norma HAM ke dalam UUD 1945 bukan berarti Soepomo anti HAM. Perubahan sikap Soepomo terhadap HAM dapat dilihat dengan dimasukkannya hak-hak dasar warga Negara dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 dimana Soepomo terlibat secara langsung dengan perancangannya. Dalam UUDS 1950 sekitar 36 pasal memuat prinsip-prinsip HAM di bawah payung hak-hak kebebasan dasar manusia yang dijabarkan dari Pasal 7 sampai Pasal 43.

Sejak Indonesia kembali kepada UUD 1945, di bawah rezim Soekarno dan dilanjutkan dengan rezim Soeharto dengan orde barunya, pengaturan HAM kembali bersandar kepada beberapa pasal dalam UUD 1945. Seiring dengan perkembangan perjalanan sejarah di dunia internasional instrument-instrumen HAM semakin berkembang dalam berbagai konvensi dan kovenannya.⁵ Perlindungan HAM kemudian dijadikan salah satu norma standar untuk berhubungan dengan Negara luar khususnya Negara-negara Barat. Dengan kekuatan ekonomi yang besar dan ketergantungan Negara-negara dunia ketiga yang non komunis kepada bantuan ekonomi barat, menimbulkan dominasi Negara Barat dan standar Barat dalam penilaian terhadap pelaksanaan HAM dunia terutama Negara dunia ketiga. Isu HAM kemudian dijadikan isu internasional atau isu global. Hal ini tak jarang menimbulkan konflik antara Negara barat dengan Negara-negara dunia ketiga dengan memasukan konsep keanekaragaman budaya, Negara-negara non barat mencoba membendung dominasi standar barat dalam menilai perlindungan HAM di dunia.

Kuatnya pemerintahan Soeharto menyebabkan kecaman-kecaman terhadap pelanggaran HAM di Indonesia tidak memberikan pengaruh yang besar bagi pemerintahan Soeharto. Akan tetapi, pada tahun 1993 pemerintahan Soeharto mulai menunjukkan perubahan sikapnya terhadap HAM, yaitu dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).⁶ Perubahan sikap

⁵ *Ibid*, hal. 27

⁶ Muchsan, *loc.cit.*

pemerintahan Soeharto agaknya dipengaruhi perubahan konstalasi politik dunia yang mulai menunjukkan titik akhir kehancuran komunisme dan munculnya dominasi barat. Faktor lainnya adalah isu pelanggaran HAM di Irian Jaya dan Timor-Timur pada saat itu semakin menjadi isu internasional.

Berbeda dengan rezim Soeharto, pemerintah Habibie yang masih muda harus mendapat tekanan politik baik dari dalam maupun internasional. Hal inilah agaknya yang mendorong pemerintah Habibie meratifikasi berbagai instrument HAM -internasional dan menerbitkan Undang-Undang HAM (UU No. 39 Tahun 1999).

Norma-norma ataupun prinsip-prinsip HAM yang dihasilkan berbagai deklarasi, konvensi, maupun oleh Statuta Roma masuk tanpa hambatan ke dalam pasal-pasal UUD maupun UU No. 39 tahun 1999. Anggapan bahwa dengan masuknya prinsip-prinsip HAM hasil statute Roma, maka masalah HAM di Indonesia akan menggunakan standar internasional (khususnya standar barat) selama orde baru berkuasa dan bahkan oleh China dan Malaysia.

Indonesia telah memiliki undang-undang serta berbagai ketetapan, dan sudah pula meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, yaitu:

- a) Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM),
- b) Undang-undang No. 7 Tahun 1980 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW),
- c) Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC),
- d) Undang-undang No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan tidak manusiawi lainnya (CAT),
- e) TAP MPR No. XVII/1998 tentang RANHAMI (1998-2003),
- f) Undang-undang No. 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial (CERD),
- g) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran HAM berat.

- h) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,
- i) Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,
- j) Keppres No. 61 Tahun 2003 tentang RANHAM antara (Juli 2003-Maret 2004),
- k) Keppres No. 40 Tahun 2004 tentang RANHAM II (2004-2009), l) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pelanggaran HAM yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia banyak juga dilakukan oleh penegak hukum. Setiap kondisi yang terjadi di Negara Indonesia, para penegak hukum harus bertindak sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Dalam kenyataannya, sebagai petugas penegak hukum mereka justru kadang-kadang tidak menghormati, menghargai, dan melindungi HAM. Tindakan-tindakan tersebut selalu dianggap sebagai pelanggaran yang serius dan perlu ditangani dengan serius pula. Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia selama ini belum diwujudkan secara nyata. Rendahnya pemahaman dan penghargaan terhadap HAM menyebabkan adanya diskriminasi hukum, tidak adanya transparansi hukum serta penerapan hukum yang tidak konsisten.

Hukum yang diharapkan dapat berperan dalam menanggulangi berbagai permasalahan dan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, ternyata belum dapat menjamin rasa keadilan dan kebenaran. Kondisi ini antara lain disebabkan banyaknya produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pembangunan dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Di samping itu, tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat serta aparatur pemerintah yang masih rendah berakibat pula pada banyaknya pelanggaran hukum.

Berpihaknya penegak hukum pada kekuasaan, rendahnya integritas moral dan profesionalisme penegak hukum dalam praktek-praktek hukum di peradilan serta adanya intervensi pihak kedalam pengambilan putusan hakim pada proses peradilan mencerminkan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari penegak hukum. Dengan demikian maka masyarakat kurang percaya lagi pada

penegakan jalur hukum formal dan memilih jalur yang justru melanggar hukum yaitu main hakim sendiri atau pengadilan jalanan (street justice). Pelayanan informasi hukum kepada masyarakat maupun lembaga hukum masih rendah, hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan Jaringan dokumentasi dan Informasi (JDI) hukum yang dapat mendukung penyebaran informasi secara cepat, akurat, tepat, dan transparan.

Melindungi kejahatan dan korupsi juga merupakan suatu pelanggaran HAM yang sangat berat. Salah satu bentuk yang paling umum untuk melindungi kejahatan dan korupsi adalah menerima suap tetapi berpura-pura tidak tahu. Banyak penegak hukum yang terlibat dalam kegiatan illegal ini. Penegak hukum seharusnya mereka bertugas untuk menegakkan hukum dengan mentaati hukum yang berlaku.

Mereka juga harus menghormati dan melindungi hak-hak semua anggota masyarakat. Penting untuk disadari bahwa melindungi kejahatan dan korupsi merupakan pelanggaran HAM, kejahatan, merusak kepercayaan masyarakat, menimbulkan dampak buruk dan contoh buruk bagi masyarakat, dan merusak sistem nilai masyarakat. Investigasi kasus pelanggaran HAM oleh penegak hukum adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk mencari kebenaran, informasi, atau pengetahuan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penegak hukum.⁷ Investigasi merupakan langkah pertama yang penting agar pelaku pelanggaran HAM dapat bertanggungjawab atas tindakan mereka dan juga untuk menghilangkan persepsi bahwa pelanggaran seperti itu bebas dari hukuman. Prinsip-prinsip pokok yang harus dilaksanakan dalam investigasi pelanggaran HAM adalah:

- a) Prinsip akuntabilitas yaitu tanggung jawab petugas penegak hukum terhadap masyarakat melalui proses politik yang demokratis, sekaligus juga tanggung jawab individu petugas penegak hukum menurut hukum.
- b) Investigasi harus lengkap, tuntas, cepat, tepat, dan netral.

⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Jakarta, 2009, hal. 12

Jika tindakan pelanggaran HAM merupakan tindakan atas keputusan pribadi dari penegak hukum yang bersangkutan maka yang bertanggung jawab adalah individu tersebut, tapi jika terbukti bahwa atasan mengetahui tindakan tersebut tetapi tidak mengambil tindakan pencegahan maka atasan juga ikut bertanggungjawab. Jika pelanggaran HAM dilakukan atas perintah atasan, maka yang bertanggungjawab adalah atasan dari penegak hukum tersebut dan individu tersebut juga ikut bertanggungjawab setelah diuji apakah tindakannya sesuai dengan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dengan perbuatan dari penegak hukum yang melanggar HAM.⁸

Ketentuan Berperilaku Petugas Penegak Hukum merupakan salah satu ketentuan yang mengatur tentang tindakan-tindakan petugas penegak hukum yang harus sesuai dengan pemantauan yang cermat oleh masyarakat, termasuk pemantauan langsung dari instansi penegak hukum yang dilakukan oleh Badan Peninjau, Kementerian, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Komite Kewarganegaraan, dan gabungan dari unsur-unsur instansi ini.⁹ Pasal 8 dalam Ketentuan Berperilaku menetapkan bahwa:

"Petugas penegak hukum harus menghormati hukum serta mencegah dan menentang segala bentuk pelanggaran "

Petugas penegak hukum yang mempunyai alasan untuk meyakini bahwa telah atau akan terjadi pelanggaran terhadap Ketentuan Berperilaku ini, harus melaporkan kepada atasan yang bertanggungjawab dan bilamana perlu melaporkan kepada Badan-Badan yang lebih tepat yang mempunyai kewenangan untuk meninjau kembali pelanggaran tersebut atau menentukan tindakan rehabilitasi. PBB telah menetapkan suatu kerangka yang kompleks tentang mekanisme penyebaran standar-standar HAM, implementasi, dan pengawasannya. Standar-standar HAM yang relevan bagi petugas penegak hukum telah diumumkan secara resmi oleh Badan-badan PBB termasuk Majelis Umum, Dewan Sosial dan Ekonomi, Komisi Pengawasan HAM, dan Kongres Berkala

⁸ Muchsan, *op. cit.*, hal 53

⁹ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal. 5

PBB. Petugas penegak hukum dan badan-badan terkait memainkan peran utama dalam mengimplementasikan standar-standar internasional melalui perlakuan yang manusiawi, legal, dan etis, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi petugas penegak hukum atau pelaksanaannya.

Pihak yang mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa pelanggaran HAM adalah Sub-Komisi. Sub Komisi ini yang memutuskan untuk menunjuk Komisi Pengawas HAM di tempat yang sering terjadi pelanggaran HAM. Komisi Pengawas kemudian menentukan apakah akan mempelajari situasi secara cermat, termasuk membuat laporan dan rekomendasi kepada Dewan Sosial dan Ekonomi¹⁰. Semua langkah awal dari proses ini bersifat rahasia, walaupun dalam pembahasannya pihak pemerintah ditawarkan untuk memberi komentar.

Berlakunya Undang-undang HAM selama 13 (tiga belas) tahun dan Undang-undang Pengadilan HAM selama 12 (dua belas) tahun tidak berarti bahwa pelanggaran HAM akan berkurang atau tidak ada sama sekali. Fakta memperlihatkan bahwa pelanggaran HAM semakin banyak terjadi termasuk penegak hukum sebagai pelaku pelanggaran HAM. Komunitas pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) se-Jawa menemukan 139 (seratus tiga puluh Sembilan) kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pengguna Napza yang berperkara berdasarkan Hasil Jaringan Pemantau Pelanggaran HAM sejak tahun 2007-2011 di Jakarta, Semarang, Bandung, dan Surabaya. Pada peringatan hari HAM tanggal 10 Desember 2011 dengan semangat membangun kerja sama dan kemitraan maka Jaringan Pemantau mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran HAM oleh Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut pendapat Rudhy Wedhasmara sebagai Koordinator *East Java Action* (EJA) bahwa Pemerintah harus memastikan bahwa perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan termasuk yang ditujukan kepada para pengguna Napza, harus dilarang secara eksplisit dalam

¹⁰ Satjipto R, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hal. 8

aturan dan kebanyakan serta praktek-praktek penegakan hukum. Langkah lain juga yang bisa ditempuh adalah mengubah kebijakan untuk memandang pengguna Napza sebagai korban, bukan pelaku, sehingga proses hukum yang berlaku harus mengarah pada rehabilitasi bukan pemenjaraan, karena hukuman justru tidak berpengaruh akan tetapi pengguna Napza lebih meningkat.

Selain itu perlu upaya penyadaran masyarakat secara lebih luas terhadap posisi pengguna Napza. Langkah lain lagi yakni peradilan pidana terhadap para pengguna Napza hendaknya bersifat non-diskriminatif dan pemerintah hendaknya melakukan pemberantasan korupsi dan pemerasan oleh pejabat publik yang bertanggungjawab dalam kepentingan administrasi. Tahanan kasus Napza harus dijamin hak-haknya sebagai subjek hukum untuk menolak penahanan yang tidak sah di hadapan pengadilan atau menggunakan mekanisme pra-peradilan, sehingga pengakuan yang dibuat oleh tahanan Napza tanpa kehadiran pengacara harus dibatalkan. Beliau menambahkan bahwa pihaknya juga mendesak Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Ombudsman RI untuk menginisiasi Mekanisme Pencegahan Nasional (MPN) yang independen guna menjalankan kunjungan ke tempat penahanan, khususnya tahanan dalam kasus Napza.

Selain itu, berdasarkan hasil dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) bahwa jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum tahun 2011 pelanggaran terhadap HAM justru semakin meningkat terutama yang dilakukan oleh rezim berkuasa. Menurut Indriaswati Dyah Saptaningrum selaku Direktur Eksekutif ELSAM mengatakan bahwa perilaku kejam dan tidak manusiawi itu justru banyak dilakukan oleh aparat Negara. Terdapat 19 kasus penyiksaan selama periode Januari-November 2011 yang dilakukan oleh TNI, Polri, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Praktek penyiksaan itu berupa tindakan penganiayaan, penyiksaan dalam proses interograsi, dan penyiksaan tahanan. Tak hanya itu, semakin buruknya perlindungan HAM juga disebabkan karena adanya produk kebijakan yang membenarkan pelanggaran HAM dan tidak berfungsinya penegak hukum. Hal ini disebabkan institusi pengadilan sering melakukan perekrayaan *hukum dan menghadirkan pengadilan sesat*. Kondisi yang demikian seharusnya mendapat perhatian dari Kementerian Hukum dan

HAM yang harus melakukan peninjauan ulang seluruh peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

Komnas HAM menilai bahwa penegakan hukum kasus pelanggaran HAM pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak berhasil. Kejaksaan Agung juga terlihat takut atau tidak berani untuk memproses kasus pelanggaran HAM berat yang berkasnya telah masuk ke pihak mereka. Ifdhal Kasim sebagai Ketua Komnas HAM menyebutkan bahwa sejumlah kasus pelanggaran HAM berat berkasnya telah masuk ke Kejaksaan Agung namun tidak diproses hingga lebih dari tahun lalu, seperti penculikan aktivis 98 pro demokrasi, kerusuhan Mei 1998, kasus Talang Sari Lampung di tahun 1984, serta kasus Wasior dan Wamena tahun 2005. Sampai saat ini tidak ada kelanjutannya di Jaksa Agung. Beliau mengharapkan agar Jaksa Agung berani membuka kasus-kasus tersebut meski Pengadilan HAM Ad-hoc belum terbentuk, karena bukanlah suatu kendala apabila Pengadilan HAM Ad-hoc belum dibentuk.

Seandainya tidak bisa diajukan ke Pengadilan maka harus dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) sehingga ada kejelasan, dan masyarakat tidak akan menunggu sesuatu yang tidak pasti.

Di lain pihak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono membantah bahwa pemerintahannya gagal dalam penegakan HAM. Beliau mengklaim pemerintahannya sudah melakukan tindak lanjut dari rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat terkait orang hilang serta tidak ada pelanggaran HAM berat terjadi selama masa kepemimpinannya. Beliau menegaskan bahwa selama 7 (tujuh) tahun kepemimpinannya tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Bagi pihak yang menyatakan pemerintahannya gagal, Beliau tidak mau menanggapi secara serius kritikan tersebut karena merasa bahwa pemerintahannya sudah melakukan tindakan nyata berkaitan dengan supremasi HAM. Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dijadikan contoh bahwa pengadilan dan proses hukum yang sudah menyelesaikan kasus tersebut. Harapan Beliau bahwa Jaksa Agung dapat memberi penjelasan kepada khalayak luas mengenai respon yang disampaikan DPR dan apa yang telah dihasilkan.

Melihat fakta pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun selahi meningkat maka keberadaan HAM di Indonesia sangat memprihatikan dan sangat minim penegakannya. HAM yang diseru-serukan sebagai hak yang paling mendasar ternyata hanya sebuah wacana dalam suatu teks yang implementasinya tidak ada. Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi secara terang-terangan sekalipun dianggap sebagai sesuatu yang legal. Minimnya penegakan HAM ini disebabkan karena adanya krisis moral di Indonesia, aparat hukum yang berlaku sewenang-wenang, dan kurangnya penegakan hukum yang benar.

Penegakan hukum dan HAM secara tegas dan manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran. Penataan kelembagaan hukum dan peningkatan kualitas penegak hukum yang mampu menciptakan penegakan hukum dan HAM secara tegas dan manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran. Penataan kelembagaan hukum dan peningkatan kualitas penegak hukum yang mampu menciptakan aparat yang lebih professional serta memiliki integritas, kepribadian, dan moral yang tinggi. Peningkatan sarana dan prasarana hukum termasuk peningkatan informasi serta memiliki integritas, kepribadian, dan moral yang tinggi. Peningkatan sarana dan prasarana hukum termasuk peningkatan informasi hukum secara cepat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JIM).

Melalui program pembangunan hukum ini maka dapat meningkatkan pembaharuan dan pembentukan perangkat hukum guna menyediakan produk-produk hukum di daerah sesuai dengan kebutuhan, kondisi, potensi daerah sebagai aspirasi masyarakat sejalan dengan berlakunya otonomi daerah. Selain itu juga, dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum yang dilaksanakan melalui penyuluhan hukum secara terpadu antara lembaga-lembaga hukum kepada masyarakat dan penegak hukum dengan demikian maka pelanggaran terhadap HAM jumlahnya semakin menurun melalui peningkatan yustisi dan peningkatan pemberian bantuan hukum dalam rangka pemerataan keadilan bagi seluruh masyarakat sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat dapat dilakukan dengan prosedur yang lebih sederhana dan modern.

F. PENUTUP

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia semakin banyak terjadi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pimpinan atau atasan dari individu penegak hukum tersebut. Selain itu juga perintah atasan atau pimpinan merupakan salah satu faktor sehingga penegak hukum melakukan pelanggaran HAM. Akibat dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penegak hukum maka masyarakat akan beranggapan buruk terhadap kinerja penegak hukum dalam menegakkan keadilan.

Perlu adanya sanksi yang tegas dari setiap instansi penegak hukum terhadap oknum penegak hukum yang terbukti melanggar hukum khususnya melanggar HAM yaitu Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH), agar dengan sanksi yang tegas ini maka dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM oleh penegak hukum di Indonesia.

DAFTARPUSTAKA

Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradllan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Jakarta, 2009.

Satjipto, R., *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1993.

Sutadi, M., *Membina Rasa Keadilan Masyarakat*, Pradnya, Jakarta, 1991.